

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana Indonesia tidak akan lepas dari putaran roda kegiatan perekonomian. Hal ini berindikasi pada peningkatan perdagangan. Ketika Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan global, memang tidaklah mungkin membendung arus masuk berbagai produk dari luar negeri. Jual beli impor adalah kegiatan yang sangat penting bagi banyak negara, untuk memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara. Impor merupakan kegiatan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau 86,7% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,52 juta jiwa. Mayoritas masyarakat negara Indonesia adalah beragama Islam, maka dari itu pada masyarakat muslim sangat penting untuk memperhatikan kehalalan pada makanan sebagaimana yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebagai konsumen yang cerdas, masyarakat muslim haruslah meneliti barang yang akan dikonsumsi sebelum membelinya.

Bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Kehalalan produk makanan merupakan aspek penting bagi umat muslim. Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk mengkonsumsi produk makanan yang halal dan juga baik (*thayyib*). Sebaliknya, Islam melarang kepada setiap muslim untuk mengkonsumsi produk makanan yang haram. Perintah untuk mengkonsumsi produk makanan yang halal dan baik (*thayyib*) telah dijelaskan dalam al-Qur'an diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Selain firman Allah, terdapat hadits Rasulullah yang menegaskan melarang mengkonsumsi produk makanan yang haram yakni dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَفَمَنْ اتَّقَى
 الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي
 الْحَرَامِ وَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِئُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
 مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
 صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak di ketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhori).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist jelas bahwa setiap muslim dilarang mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal. Kehalalan digunakan sebagai tolak ukur utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang di konsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui makanan yang di konsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada produk pangan merupakan ciri lain yang sangat penting untuk diperhatikan

Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal mengenai produk atau penjualnya. Label harus jelas dan mencolok, informasi harus dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen salah satunya pada produk makanan. Suatu produk makanan tidak boleh dijual dengan isi atau kandungan yang berbeda dari isi dan kandungan yang sebenarnya. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Label pada hakikatnya merupakan bagian dari sebuah kemasan (pembungkus) atau bisa juga merupakan etiket lepas yang ditempelkan pada sebuah produk. Dengan begitu sudah sewajarnya antara kemasan, merek, dan label memiliki kaitan satu sama lain.

Sedangkan label halal merupakan label yang menginformasikan kepada konsumen bahwa produk yang berlabel tersebut benar-benar halal dan bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada produknya membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan konsumsi terhadap produk-produk tersebut, karena dianggap belum mendapatkan persetujuan oleh lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan dalam produk yang halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya.

Berikut dibawah ini salah satu produk makanan impor yang beredar di

Indonesia yang sudah memiliki label halal dan tidak memiliki label halal:

1. 1 Daftar Makanan Impor Yang Memiliki Label Halal

No	Nama Produk	No. Sertifikasi Halal	Asal Negara Impor
1	Samyang Green Buldak Noodle	90084950917	Korea
2	Samyang Green Hot Chicken Ramen Cheese Flavor	90084950917	Korea
3	Cadbury Dairy Milk (Milk Chocolate)	0110068180214	Malaysia
4	Pringles Bites American Style Sour Cream & Onion	00100097280719	Malaysia
5	KitKat	00290084940917	Malaysia
6	Nestle Milo	40030590704	Singapore
7	Ovaltine Choco Malt Drink	00120048951105	Thailand
8	Glico Pocky Matcha	00100078150816	Thailand
9	Glico Pocky Chocolate	0100078150816	Thailand
10	Lotte Choco Pie Keik Marshmallow	20006779014	Korea

Tabel 1. 2 Daftar Makanan Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal

No	Nama Produk	Diproduksi Oleh
1	Samyang U-dong	SAMYANG, Corp.Kangwon-Do, Korea
2	Samyang Ramen Kimchi	SAMYANG, Corp.Kangwon-Do, Korea
3	Nongshim Shin Ramyun Black	Nong Shim Ltd, Korea
4	Ottogi Yeul Ramen	Ottogi Ramyun Coporation, Korea
5	Fu-Chung Beancurd	Zhuhai PO Men Food CO LTD, China
6	Whole Kernel Corn Global Brand	Hongkong

7	Permen White Rabbit	Guan Sheng Yuan Food Group, China
8	Chern-Chim Bbq Crispy Fish	Thailand
9	Paldo bulnak Spicy Octopus Ramen	Korea
10	Apple Cider Vinegar	USA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk yang sesuai dengan norma UU Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.” Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Norma yang terdapat pada beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha

seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas semua/setiap yang diperdagangkan.

Peraturan pelabelan yang dikeluarkan oleh Dirjen POM RI (Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia), mewajibkan para produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari produk makanan tersebut. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi sebuah produk makanan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Produk makanan yang sudah memiliki label halal tentunya mempunyai kelebihan tersendiri diantara produk makanan lainnya seperti melindungi konsumen muslim dari kandungan haram, memiliki citra yang positif, proses produksi dijamin dengan adanya sistem jaminan halal, dan lainnya. Namun dengan kelebihan tersebut, tidak semua konsumen memperhatikan label halal. Maka dengan itu, kesadaran diri konsumen muslim dalam memilih makanan halal menarik untuk diteliti.

Awareness atau kesadaran merupakan pengetahuan atau pemahaman pada subjek atau situasi tertentu. Individu yang memiliki *self awareness* yang baik maka ia memiliki kemampuan mengontrol diri sehingga memandu dirinya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kesadaran dalam konteks Halal merupakan sebagai proses menginformasikan untuk meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diizinkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi. Kesadaran Muslim menggambarkan persepsi dan reaksi kognitif mereka terhadap produk makanan yang beredar di pasar.

Di Indonesia sendiri, antara tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal sebesar 114% angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri. Kesadaran terhadap produk halal tidak hanya berasal dari masyarakat muslim, namun juga berasal dari masyarakat non muslim. Bagi masyarakat non muslim, produk halal dapat menjamin kualitas dari sebuah produk, di mana produk halal dianggap dapat menjaga keamanan bahan sehingga menjaga kesehatan mereka

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang tidak bisa terhindar dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang menyebabkan mudah masuknya berbagai macam gaya hidup dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga dipilih menjadi tempat penelitian. Kota Banjarmasin ini juga memiliki karakteristik wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang relatif tinggi dan pusat dari perdagangan, sehingga Kota Banjarmasin memiliki potensi dan peluang bagi produsen dan pedagang untuk menawarkan

segala macam produk khususnya produk pangan. Mengingat semakin tingginya pertumbuhan masyarakat di Kota Banjarmasin dan karena adanya dorongan perilaku masyarakat kota yang cenderung konsumtif, dikhawatirkan masyarakat salah dalam mengambil keputusan pembelian dalam mengonsumsi makanan.

Ketika dihadapkan dengan sebuah proses pembelian konsumen akan lebih selektif dan lebih teliti. Dalam membeli dan mengonsumsi sesuatu, terlebih dahulu konsumen membuat keputusan mengenai produk apa yang dibutuhkan, kapan, bagaimana, dan dimana proses pembelian. Banyak faktor yang mempengaruhi manusia dalam menentukan keputusan pembelian suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah gaya hidup.

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Gaya hidup yang mencerminkan kelas sosial suatu golongan masyarakat dengan melihat dari produk yang digunakan. Salah satunya dengan menggunakan produk impor dengan mengikuti gaya hidup atau *trend* yang ada saat ini dan juga masyarakat beranggapan bahwa produk impor di nilai lebih berkualitas dan memiliki citra yang tinggi

Sehingga meskipun gaya hidup seseorang terus berubah, kesadaran masyarakat akan produk halal sangat penting dan dengan adanya label halal dalam kemasan produk makanan impor akan mempermudah mereka untuk

mengenalinya suatu produk yang halal dengan begitu mereka akan merasa aman dan terlindungi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah yang konkrit mengenai bagaimana pengaruh label halal, kesadaran diri, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk makanan impor yang beredar di kota Banjarmasin. Untuk itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat muslim Kota Banjarmasin sebagai populasi, karena mayoritas masyarakat Kota Banjarmasin adalah umat muslim yang memang sudah seharusnya mengerti, memahami dan mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai label halal pada produk yang hendak dibelinya tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Label Halal, Kesadaran Diri, Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis telah menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Label Halal, Kesadaran Diri dan Gaya Hidup secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor?
2. Apakah Label Halal, Kesadaran Diri dan Gaya Hidup secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Label Halal, Kesadaran Diri, dan Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Label Halal, Kesadaran Diri, dan Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh label halal, kesadaran diri, dan gaya hidup terhadap keputusan membeli produk impor ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana peneliti untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu sebagai sumber pengembangan wawasan dan literatur kepustakaan yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku usaha dengan adanya penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk sosialisasi kepada pihak-pihak terkait seperti produsen serta Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) untuk lebih memperhatikan adanya label halal pada setiap produk pangan yang dikemas baik makanan lokal maupun impor.
- b. Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan strata 1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan definisi terhadap istilah dari judul penelitian seperti label halal, kesadaran diri, gaya hidup, keputusan membeli, dan produk impor, yaitu:

1. Label Halal :

Label halal adalah informasi atas kehalalan produk yang tertera dalam kemasan produk yang secara langsung diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dimana Label tersebut adalah bukti kebolehan untuk mengkonsumsi suatu produk.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

2. Kesadaran Diri :

Kesadaran diri (*self awareness*) merupakan kemampuan diri seseorang untuk mengendalikan kehidupan yang ia jalani dengan mengetahui dan memahami dirinya meliputi kelebihan dan kelemahan, dorongan, nilai, perasaan, pikiran, tindakan pribadinya serta dampaknya terhadap orang lain yang dapat memandu dirinya dalam pengambilan sebuah keputusan yang tepat.

3. Gaya Hidup :

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang tentang bagaimana menghabiskan waktu, selera dan opini mereka yang berhubungan dengan individu dan lingkungan disekitarnya.

4. Keputusan Pembelian :

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan yang diambil oleh konsumen dalam menentukan suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya dengan melakukan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian.

5. Produk Impor :

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima (*importir*).

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai acuan agar bisa memperkuat landasan teoris yang ada pada penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Vivi Yunitasari dan Moch. Khoirul Anwar pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan impor kepada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 200 responden yang diambil dari mahasiswa

Fakultas Ekonomi yang telah mengkonsumsi dan membeli produk makanan impor dalam kemasan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang signifikan pada label halal terhadap keputusan pembelian makanan kemasan impor pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Ahmad Izzuddin pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner pecel Garahan Jember. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 112 responden yang diambil dari seluruh mahasiswa universitas Muhammadiyah Jember yang telah merasakan membeli makanan pecel Garahan Jember. Dari hasil uji regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel label halal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli dengan koefisien 0,026. Variabel kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan koefisien 0,341. Dan variabel bahan makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan koefisien 0,164.

Lu’liyatul Mutmainah pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai “*The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, kesadaran halal, sertifikasi


halal, dan bahan makanan pada niat pembelian makanan halal di kalangan konsumen Muslim Indonesia. Metode sampling penelitian yang digunakan adalah *Convenience sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 205 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian adalah religiusitas, kesadaran halal, sertifikasi halal, dan bahan pangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat pembelian makanan halal

Agung Nurcahyo dan Herry Hudrasyah pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai “*The Influence Of Halal Awareness, Halal Certification, And Personal Societal Perception Toward Purchase Intention: A Study Of Instant Noodle Consumption Of College Student In Bandung*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli produk halal kasus pada konsumsi mie instan mahasiswa muslim di Bandung. Tiga faktor yang mempengaruhi niat beli yang telah diuji adalah kesadaran halal (*Halal Awareness*), sertifikasi halal (*Halal Certification*) dan persepsi masyarakat pribadi (*Personal Societal Perception*). Data yang digunakan diperoleh melalui survei online dengan 108 valid responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Responden harus muslim, Mahasiswa perguruan tinggi di Bandung dengan rentang usia 18 tahun yang pernah mengonsumsi mie instan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal (*Halal Certification*) dan persepsi masyarakat pribadi (*Personal Societal Perception*) terdapat adanya pengaruh yang

signifikan terhadap variabel niat beli terhadap produk halal sedangkan variabel kesadaran halal (*Halal Awareness*) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel niat beli terhadap produk halal.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan gambaran hubungan antar variabel sehingga mencapai kesimpulan. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.



Pengaruh Label Halal, Kesadaran Diri, Dan Gaya Hidup Terhadap

Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Di Kota Banjarmasin

Keterangan :

-----> = Uji secara Parsial

————> = Uji secara Simultan

H_1 = Pengaruh (X_1) terhadap Y

H_2 = Pengaruh (X_2) terhadap Y

H_3 = Pengaruh (X_3) terhadap Y

H_4 = Pengaruh (X_1, X_2, X_3) terhadap Y

H. Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_{01} : Secara parsial Label Halal tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

H_{a1} : Secara parsial Label Halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

2. H_{02} : Secara parsial Kesadaran Diri tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

H_{a2} : Secara parsial Kesadaran Diri berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

3. H_{03} : Secara parsial Gaya Hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

H_{a3} : Secara parsial Gaya Hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

4. H_{04} : Secara simultan Label Halal, Kesadaran Diri, dan Gaya Hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

Ha₄ : Secara simultan Label Halal, Keasadaran Diri, dan Gaya Hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode survei dipilih sebagai sumber data primer. Metode survei fokus pada pengumpulan data responden yang memiliki informasi tertentu sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan masalah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, tergolong sebagai penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Hubungan atau pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). (Sugiyono, 2016) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah label halal, kesadaran diri, gaya hidup, dan keputusan pembelian.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2016) Metode ini dianggap mempunyai keuntungan sebagai pengumpul data yang baik. Subjek adalah orang yang paling mengetahui mengenai keadaan dirinya sendiri, apa yang dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya serta diinterpretasikan tentang pernyataan yang diajukan adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Setiap pernyataan yang diajukan untuk

menangkap jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Data primer penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert* dengan rentang skor 1-5 yang telah dipergunakan dalam penelitian sebelumnya dan telah diuji validitasnya, dengan indeks sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Penetapan Skor

Indikator	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Pada pembahasan label halal penulis menyajikan pengertian label halal, sertifikasi produk halal, urgensi sertifikasi dan labelisasi halal. Pada pembahasan kesadaran diri penulis menyajikan pengertian kesadaran diri, kemampuan dalam kesadaran diri, tahapan-tahapan kesadaran diri, faktor pembentuk kesadaran diri, dan indikator kesadaran diri. Pada pembahasan gaya hidup penulis menyajikan pengertian gaya hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Pada pembahasan keputusan pembelian penulis menyajikan perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, pengertian keputusan pembelian, tahap-tahap proses pengambilan keputusan, pengertian perilaku konsumen, dan keputusan pembelian menurut pandangan islam. Pada pembahasan produk makanan impor penulis menyajikan pengertian produk makanan impor, titik kritis kehalalan produk makanan impor, dan kiat dalam memilih produk makanan impor yang halal.

Bab III adalah metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penelitian, uji instrumen penelitian dan

teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data. Pada bab ini disajikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran dalam penelitian.